



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab dan memenuhi berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di Kabupaten Ende serta penyesuaian pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.



Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

				Paraf	

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

			Paraf	
				

18. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :


- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a). Pendapatan Pajak Daerah

Semula	Rp.	33.926.986.400,-
Berkurang	Rp.	14.392.712.300,-
Jumlah	Rp.	29.534.274.100,-

Paraf



a) Hasil Pendapatan Daerah	
Semula	Rp. 8.387.308.400,-
Berkurang	Rp. 1.100.000.000,-
Jumlah	Rp. 8.287.308.400,-
b) Hasil Pendapatan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 3.156.329.700,-
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab	Rp. 85.165.177.300,-
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 85.317.307.700,-
3. Dana Perimbangan	
a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
Semula	Rp. 9.941.138.000,-
Berambah	Rp. 617.665.000,-
Jumlah	Rp. 10.558.803.000,-
b) Dana Alokasi Umum	
Semula	Rp. 670.733.063.000,-
Berkurang	Rp. (71.729.480.000,-)
Jumlah	Rp. 609.004.483.000,-
c) Dana Alokasi Khusus	
Semula	Rp. 266.953.655.000,-
Berkurang	Rp. (67.021.028.000,-)
Jumlah	Rp. 219.932.627.000,-
Jumlah Dana Perimbangan	Rp. 829.495.913.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab	
a) Pendapatan Hibah	Rp. 23.356.600.000,-
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
Semula	Rp. 24.404.571.500,-
Berambah	Rp. 963.356.100,-
Jumlah	Rp. 25.367.929.600,-



c). Pendapatan Lainnya	
Semula	Rp. 202.486.453.000,-
Berkurang	Rp. <u>(2.755.785.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 199.730.668.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

a). Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 499.817.740.100,-
Berkurang	Rp. <u>(18.879.253.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 480.938.487.100,-

b). Belanja Hibah

Semula	Rp. 17.376.000.700,-
Bertambah	Rp. <u>643.400.000,-</u>
Jumlah	Rp. 18.019.400.700,-

c). Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 5.105.000.000,-
Bertambah	Rp. <u>639.679.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 5.744.679.000,-

d). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
Semula	Rp. 4.000.000.000,-
Berkurang	Rp. <u>(401.822.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 3.598.178.000,-

e). Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan	
Pemerintahan Desa	
Semula	Rp. 269.900.087.700,-
Berkurang	Rp. <u>(9.485.606.600,-)</u>
Jumlah	Rp. 260.414.481.100,-

f). Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp. 2.000.000.000,-
Bertambah	Rp. <u>14.458.032.728,-</u>
Jumlah	Rp. <u>16.458.032.728,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 785.173.258.628,-

			Paraf
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

b. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	39.865.437.150,-
Berkurang	Rp.	<u>(905.303.900,-)</u>
Jumlah	Rp.	38.960.133.250,-
b) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	232.604.637.422,-
Berkurang	Rp.	<u>(30.491.384.783,-)</u>
Jumlah	Rp.	202.113.252.639,-
c) Belanja Modal		
Semula	Rp.	212.207.477.428,-
Berkurang	Rp.	<u>(54.387.160.149,-)</u>
Jumlah	Rp.	157.820.317.279,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>398.893.703.168,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.184.066.961.796,-
Surplus(Defisit)	Rp	(20.578.563.496,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran Sebelumnya

Semula	Rp.	-
Bertambah	Rp.	<u>25.578.563.496,-</u>
Jumlah	Rp.	25.578.563.496,-

b. Pengeluaran

a) Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

Semula	Rp.	5.000.000.000,-
Bertambah	Rp.	-
Jumlah	Rp.	5.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	20.578.563.496,-

Paraf

F	b	f	
---	---	---	--

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paraf	
F	0


Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Juli 2020




Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Juli 2020



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD <small>TAHUN ANGGARAN 2020</small>					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.287.876.380.500,00	1.163.488.398.300,00	(124.387.982.200,00)	(9,66)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.000.000.000,00	85.507.287.700,00	(4.492.712.300,00)	(4,99)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.926.986.400,00	29.534.274.100,00	(4.392.712.300,00)	(12,95)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.547.506.600,00	6.447.506.600,00	(100.000.000,00)	(1,53)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.356.329.700,00	3.356.329.700,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	46.169.177.300,00	46.169.177.300,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	947.628.756.000,00	829.495.913.000,00	(118.132.843.000,00)	(12,47)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	9.941.138.000,00	10.558.803.000,00	617.665.000,00	6,21
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	670.733.963.000,00	599.004.483.000,00	(71.729.480.000,00)	(10,69)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	266.953.655.000,00	219.932.627.000,00	(47.021.028.000,00)	(17,61)
1.3.1	Pendapatan Hibah	250.247.624.500,00	248.485.197.500,00	(1.762.426.900,00)	(0,70)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.356.600.000,00	23.356.600.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	24.404.571.500,00	25.397.929.600,00	993.358.100,00	4,07
		202.486.453.000,00	199.730.668.000,00	(2.755.785.000,00)	(1,36)
2	BELANJA	1.282.876.380.500,00	1.184.066.961.796,00	(98.809.418.704,00)	(7,70)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	798.198.828.500,00	785.173.258.628,00	(13.025.569.872,00)	(1,63)
2.1.1	Belanja Pegawai	499.817.740.100,00	480.938.487.100,00	(18.879.253.000,00)	(3,78)
2.1.4	Belanja Hibah	17.376.000.700,00	18.019.400.700,00	643.400.000,00	3,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.105.000.000,00	5.744.679.000,00	639.679.000,00	12,53
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000.000,00	3.598.178.000,00	(401.822.000,00)	(10,05)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	269.900.087.700,00	260.414.481.100,00	(9.485.606.600,00)	(3,51)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	16.458.032.728,00	14.458.032.728,00	722,90
2.2	BELANJA LANGSUNG	484.677.552.000,00	398.893.703.168,00	(85.783.848.832,00)	(17,70)
2.2.1	Belanja Pegawai	39.865.437.150,00	38.960.133.250,00	(905.303.900,00)	(2,27)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.604.637.422,00	202.113.252.639,00	(30.491.384.783,00)	(13,11)
2.2.3	Belanja Modal	212.207.477.428,00	157.820.317.279,00	(54.387.160.149,00)	(25,63)
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000.000,00	(20.578.563.496,00)	(25.578.563.496,00)	(511,57)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyerapan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	20.578.563.496,00	25.578.563.496,00	(511.57)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH / BERKURANG
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4
		Desa Tomberabu II Kecamatan Ende	315.000.000,00			Desa Tomberabu II Kecamatan Ende	315.000.000,00	-
		Desa Pora Kecamatan Wolojita	315.000.000,00			Desa Pora Kecamatan Wolojita	315.000.000,00	-
		Kelurahan Watuneso Kecamatan Lio Timur	315.000.000,00			Kelurahan Watuneso Kecamatan Lio Timur	315.000.000,00	-
		Desa Nanganesa Kecamatan Ndona	525.000.000,00			Desa Nanganesa Kecamatan Ndona	525.000.000,00	-
		Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda	315.000.000,00			Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda	315.000.000,00	-
		Desa Ndorurea I Kecamatan Nangapanda	315.000.000,00			Desa Ndorurea I Kecamatan Nangapanda	315.000.000,00	-
	JUMLAH		5.116.730.000,00		JUMLAH		5.756.409.000,00	639.679.000,00



SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH / BERKURANG
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	
22.	KECAMATAN WOLOWARU		124.775.000,00	22.	KECAMATAN WOLOWARU		44.181.000,00	(80.594.000,00)
1.	Kelompok Masyarakat Kelurahan Bokasape	Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru	124.775.000,00	1	Kelompok Masyarakat Kelurahan Bokasape	Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru	44.181.000,00	(80.594.000,00)
23.	KECAMATAN LIO TIMUR		203.551.500,00	23.	KECAMATAN LIO TIMUR		203.551.500,00	-
1.	Kampung Adat Watuneso, Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	119.190.000,00	1	Kampung Adat Watuneso, Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	119.190.000,00	-
2.	Masyarakat Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	84.361.500,00	2	Masyarakat Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	84.361.500,00	-
24.	KECAMATAN WOLOJITA		30.452.000,00	24.	KECAMATAN WOLOJITA		-	(30.452.000,00)
1.	Masyarakat Kelurahan Wolojita	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	30.452.000,00	1	Masyarakat Kelurahan Wolojita	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	-	(30.452.000,00)
JUMLAH			59.818.509.055,00	JUMLAH			45.731.063.285,00	(14.122.820.770,00)

Ende, 27 Juli 2020



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	14.038.497.620,00	14.038.497.620,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	0,00	14.038.497.620,00	14.038.497.620,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK Fisik Dan Non Fisik	0,00	11.540.065.876,00	11.540.065.876,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.09.02	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	0,00	2.611.973.192,00	2.611.973.192,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.09.05	DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)	0,00	6.528.652.684,00	6.528.652.684,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.09.43	DAK Reguler Bidang Jalan	0,00	2.399.440.000,00	2.399.440.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	20.578.563.496,00	25.578.563.496,00	(511,57)	Penyertaan Modal pada PT. BANK Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 1 Paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	25.578.563.496,00	25.578.563.496,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(5.000.000.000,00)	20.578.563.496,00	25.578.563.496,00	(511,57)
		0,00	0,00	0,00	0,00



SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				BERTAMBAH / BERKURANG
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	9 = 8 - 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4
22.	KECAMATAN WOLOWARU		124.775.000,00	22.	KECAMATAN WOLOWARU		44.181.000,00	(80.594.000,00)
1	Kelompok Masyarakat Kelurahan Bokasape	Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru	124.775.000,00	1	Kelompok Masyarakat Kelurahan Bokasape	Kelurahan Bokasape Kecamatan Wolowaru	44.181.000,00	(80.594.000,00)
23.	KECAMATAN LIO TIMUR		203.551.500,00	23.	KECAMATAN LIO TIMUR		203.551.500,00	-
1	Kampung Adat Watuneso, Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	119.190.000,00	1	Kampung Adat Watuneso, Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	119.190.000,00	-
2	Masyarakat Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	84.361.500,00	2	Masyarakat Kelurahan Watuneso	Kelurahan Watuneso Kec. Lio Timur	84.361.500,00	-
24.	KECAMATAN WOLOJITA		30.452.000,00	24.	KECAMATAN WOLOJITA		-	(30.452.000,00)
1	Masyarakat Kelurahan Wolojita	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	30.452.000,00	1	Masyarakat Kelurahan Wolojita	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	-	(30.452.000,00)
JUMLAH			59.818.509.055,00	JUMLAH			45.731.063.285,00	(14.122.820.770,00)

Ende, 27 Juli 2020

